



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN
RESES DAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 10);

2

9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kerja tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Yang menjadi ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran tunjangan komunikasi insentif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. besaran tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- c. besaran Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan komunikasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan Reses.
- (2) Besaran tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL
Pasal 5

- (1) DO Ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD.
- (2) DO Wakil Ketua DPRD disediakan paling banyak kali 1,5 (satu koma lima) jumlah uang representasi wakil Ketua DPRD.
- (3) Besaran DO bagi Pimpinan DPRD dibayarkan sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

X

- (4) Pemberian DO bagi Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya/lupsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana oprasional lainnya.
- (5) Mekanisme pelaksanaan dan peratanggungjawaban DO bagi Pemimpin DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. bendahara pengeluaran pada bagian sekretariat DPRD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran;
 - b. berdasarkan Pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah;
 - c. Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b, melampirkan daftar penerima dana operasional dan pakta integritas; dan
 - d. Kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c ke bendahara pengeluaran sekretariat DPRD.

Pasal 6

Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung ke bendahara pengeluaran sekretariat DPRD.

Pasal 7

- (1) Untuk pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.



- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disertai dengan bukti dan pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 8

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran pada sekretarian DPRD menyetorkan kembali sisa DO ke Kas Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 7.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018


TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2018

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 1 BULAN/ORANG
1	RENDAH di bawah RP. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah)	3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,-

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2018

BESARAN TUNJANG RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	TUNJANGAN RESES/ KEGIATAN RESES/ORANG
1	RENDAH di bawah RP. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah)	3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,-

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
 INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2018

BESARAN DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 1 BULAN/ORANG
1	RENDAH di bawah RP. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah)	Ketua 2 x Rp. 2.100.000,- Rp. 4.200.000,- Wakil Ketua 1,5 x Rp. 1.680.000,- Rp. 2.520.000,-

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


 PAULUS V. R. MELLA